



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 48 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS KELURAHAN KARANGLEWAS LOR KECAMATAN PURWOKERTO
BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan kelurahan perlu diselenggarakan demi kemaslahatan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan terhadap batas kelurahan, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, diperlukan pengaturan tentang batas kelurahan dengan peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KELURAHAN KARANGLEWAS LOR KECAMATAN PURWOKERTO BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
8. Peta Penetapan Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan batas Kelurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur Batas Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat.
- (2) Penetapan dan penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Metode Kartometrik dan survei di lapangan.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS

Pasal 3

Batas Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat yaitu:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Pasir Wetan Kecamatan Karanglewas, Desa Pasir Kulon, dan Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Karanglewas Kidul Kecamatan Karanglewas; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Karanggude Kecamatan Karanglewas.

Pasal 4

Penegasan batas wilayah Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. batas utara antara Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat dengan Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat yang terletak pada:
 1. subsegmen 1 terdiri atas:
 - a) TK 33.02.25.1001-25.1002-25.1003-000 dengan koordinat 7°25'19.995" LS dan 109°12'30.240" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat, Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Sungai Panasalam sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-001 dengan koordinat 7°25'24.633" LS dan 109°12'20.088" BT yang terletak pada as sungai lalu;
 - b) TK 33.02.25.1001-25.1002-001 dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as sungai sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-002 dengan koordinat 7°25'15.298" LS dan 109°12'11.763" BT yang terletak pada as Jalan Yos Sudarso (Purwokerto) lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Yos Sudarso (Purwokerto) sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-003 dengan koordinat 7°25'15.386" LS dan 109°12'12.424" BT yang terletak pada tepi timur PT. Gudang Garam;
 - c) TK 33.02.25.1001-25.1002-003 dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri tepi timur PT. Gudang Garam sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-004 dengan koordinat 7°25'6.770" LS dan 109°12'12.046" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-005 dengan koordinat

7°25'1.211" LS dan 109°12'11.217" BT yang terletak pada as Sungai Panasalam;

- d) TK 33.02.25.1001-25.1002-005 dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Sungai Panasalam sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-006 dengan koordinat 7°24'59.262" LS dan 109°12'13.667" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-007 dengan koordinat 7°24'58.127" LS dan 109°12'11.191" BT yang terletak pada as saluran irigasi;
- e) TK 33.02.25.1001-25.1002-007 dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as saluran irigasi sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-008 dengan koordinat 7°24'56.322" LS dan 109°12'11.212" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-009 dengan koordinat 7°24'55.830" LS dan 109°12'10.568" BT yang terletak pada pematang sawah;
- f) TK 33.02.25.1001-25.1002-009 dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-010 dengan koordinat 7°24'55.785" LS dan 109°12'9.925" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-011 dengan koordinat 7°24'55.393" LS dan 109°12'9.944" BT yang terletak pada pematang sawah;
- g) TK 33.02.25.1001-25.1002-011 dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-012 dengan koordinat 7°24'55.390" LS dan 109°12'9.604" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-013 dengan koordinat 7°24'55.753" LS dan 109°12'8.987" BT yang terletak pada pematang sawah;
- h) TK 33.02.25.1001-25.1002-013 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-014 dengan koordinat 7°24'57.569" LS dan 109°12'8.603" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-015 dengan koordinat 7°25'1.530" LS dan 109°12'4.374" BT yang terletak pada pematang sawah;
- i) TK 33.02.25.1001-25.1002-015 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-016

- dengan koordinat $7^{\circ}25'1.876''$ LS dan $109^{\circ}12'4.499''$ BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-017 dengan koordinat $7^{\circ}25'2.011''$ LS dan $109^{\circ}12'3.151''$ BT yang terletak pada pematang sawah; dan
- j) TK 33.02.25.1001-25.1002-017 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.18.2006-25.1001-25.1002-001 dengan koordinat $7^{\circ}25'2.297''$ LS dan $109^{\circ}12'3.113''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Pasir Wetan Kecamatan Karanglewas, Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat.
2. subsegmen II terdiri atas:
- a) TK 33.02.18.2006-25.1001-25.1002-000 dengan koordinat $7^{\circ}25'7.651''$ LS dan $109^{\circ}12'2.784''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Pasir Wetan Kecamatan Karanglewas, Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as jalan setapak sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-018 dengan koordinat $7^{\circ}25'7.609''$ LS dan $109^{\circ}12'3.403''$ BT yang terletak pada as saluran irigasi;
- b) TK 33.02.25.1001-25.1002-018 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as saluran irigasi sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-019 dengan koordinat $7^{\circ}25'10.591''$ LS dan $109^{\circ}12'3.639''$ BT yang terletak pada permukiman lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati permukiman sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-020 dengan koordinat $7^{\circ}25'10.638''$ LS dan $109^{\circ}12'1.354''$ BT yang terletak pada as Jalan Karanglewas-Sokawera;
- c) TK 33.02.25.1001-25.1002-020 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Karanglewas-Sokawera sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-021 dengan koordinat $7^{\circ}25'11.424''$ LS dan $109^{\circ}12'1.292''$ BT yang terletak pada permukiman lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati permukiman sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-022 dengan koordinat $7^{\circ}25'11.306''$ LS dan $109^{\circ}12'0.304''$ BT yang terletak pada permukiman;
- d) TK 33.02.25.1001-25.1002-022 dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati permukiman sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-023 dengan koordinat $7^{\circ}25'11.154''$ LS dan $109^{\circ}11'59.776''$ BT yang terletak pada saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK

- 33.02.25.1001-25.1002-024 dengan koordinat 7°25'9.039" LS dan 109°11'59.505" BT yang terletak pada kebun; dan
- e) TK 33.02.25.1001-25.1002-024 dilanjutkan mengarah ke barat laut melintasi kebun sampai pada TK 33.02.18.2006-25.1001-25.1002-002 dengan koordinat 7°25'8.958" LS dan 109°11'59.362" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Pasir Wetan Kecamatan Karanglewas, Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat.
3. subsegmen III
- a) TK 33.02.18.2008-25.1001-25.1002-001 dengan koordinat 7°25'8.675" LS dan 109°11'57.409" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas, Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-025 dengan koordinat 7°25'9.188" LS dan 109°11'56.423" BT yang terletak pada as jalan setapak;
- b) TK 33.02.25.1001-25.1002-025 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as jalan setapak sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-026 dengan koordinat 7°25'11.619" LS dan 109°11'56.243" BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as jalan sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-027 dengan koordinat 7°25'11.209" LS dan 109°11'53.743" BT yang terletak pada permukiman;
- c) TK 33.02.25.1001-25.1002-027 dilanjutkan mengarah ke barat melintasi permukiman sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-028 dengan koordinat 7°25'11.231" LS dan 109°11'51.349" BT yang terletak pada permukiman lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melintasi permukiman sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-029 dengan koordinat 7°25'11.482" LS dan 109°11'51.305" BT yang terletak pada permukiman;
- d) TK 33.02.25.1001-25.1002-029 dilanjutkan mengarah ke barat melintasi permukiman sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-030 dengan koordinat 7°25'11.433" LS dan 109°11'50.893" BT yang terletak pada permukiman lalu dilanjutkan mengarah ke utara melintasi permukiman sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-031 dengan koordinat 7°25'11.250" LS dan 109°11'50.934" BT yang terletak pada permukiman;
- e) TK 33.02.25.1001-25.1002-031 dilanjutkan mengarah ke barat melintasi permukiman sampai

pada TK 33.02.25.1001-25.1002-032 dengan koordinat 7°25'11.109" LS dan 109°11'50.335" BT yang terletak pada permukiman lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melintasi permukiman sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-033 dengan koordinat 7°25'13.295" LS dan 109°11'49.522" BT yang terletak pada kebun;

f) TK 33.02.25.1001-25.1002-033 dilanjutkan mengarah ke barat daya melintasi kebun sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-034 dengan koordinat 7°25'14.226" LS dan 109°11'46.516" BT yang terletak pada Taman Panglima Besar Jend. Sudirman lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melintasi Taman Panglima Besar Jend. Sudirman sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-035 dengan koordinat 7°25'13.079" LS dan 109°11'43.360" BT yang terletak pada Sungai Mengaji;

g) TK 33.02.25.1001-25.1002-035 dilanjutkan mengarah ke barat laut melintasi Sungai Mengaji sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-036 dengan koordinat 7°25'12.439" LS dan 109°11'41.516" BT yang terletak pada kebun lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melintasi kebun sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-037 dengan koordinat 7°25'11.857" LS dan 109°11'38.736" BT yang terletak pada kebun; dan

h) TK 33.02.25.1001-25.1002-037 dilanjutkan mengarah ke barat daya melintasi kebun sampai pada TK 33.02.18.2006-25.1001-25.1002-002 dengan koordinat 7°25'12.041" LS dan 109°11'37.720" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Pasir Wetan Kecamatan Karanglewas, Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat.

b. batas utara antara Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat dengan Desa Pasir Wetan Kecamatan Karanglewas yang terletak pada:

1. subsegmen I

TK 33.02.18.2006-25.1001-25.1002-001 dengan koordinat 7°25'2.297" LS dan 109°12'3.113" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Pasir Wetan Kecamatan Karanglewas, Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.18.2006-25.1001-25.1002-000 dengan koordinat 7°25'7.651" LS dan 109°12'2.784" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Pasir Wetan Kecamatan Karanglewas, Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat.

2. subsegmen II

TK 33.02.18.2006-25.1001-25.1002-002 dengan koordinat $7^{\circ}25'12.041''$ LS dan $109^{\circ}11'37.720''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Pasir Wetan Kecamatan Karanglewas, Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat lalu dilanjutkan mengarah ke barat melintasi kebun sampai pada TK 33.02.18.2006-25.1001-001 dengan koordinat $7^{\circ}25'12.763''$ LS dan $109^{\circ}11'34.159''$ BT yang terletak pada as Sungai Mengaji lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Sungai Mengaji sampai pada TK 33.02.18.2006-18.2010-25.1001-000 dengan koordinat $7^{\circ}25'9.668''$ LS dan $109^{\circ}11'34.545''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Pasir Wetan Kecamatan Karanglewas, Desa Karanggude Kecamatan Karanglewas, dan Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat.

c. batas utara antara Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat dengan Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas yang terletak pada TK 33.02.18.2008-25.1001-25.1002-001 dengan koordinat $7^{\circ}25'8.675''$ LS dan $109^{\circ}11'57.409''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas, Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah sampai pada dengan TK 33.02.18.2008-25.1001-25.1002-000 koordinat $7^{\circ}25'8.958''$ LS dan $109^{\circ}11'59.362''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas, Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat.

d. batas timur antara Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat dengan Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat yang terletak pada TK 33.02.18.2004-25.1001-25.1003-000 dengan koordinat $7^{\circ}25'38.076''$ LS dan $109^{\circ}12'34.638''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Karanglewas Kidul Kecamatan Karanglewas, Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Sungai Jengok sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-25.1003-000 dengan koordinat $7^{\circ}25'19.995''$ LS dan $109^{\circ}12'30.240''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat, Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat.

e. batas selatan antara Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat dengan Desa Karanglewas Kidul Kecamatan Karanglewas yang terletak pada:

1. TK 33.02.18.2004-25.1001-25.1003-000 dengan koordinat $7^{\circ}25'38.076''$ LS dan $109^{\circ}12'34.638''$ BT

- yang merupakan simpul batas antara Desa Karanglewas Kidul Kecamatan Karanglewas, Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.18.2004-25.1001-001 dengan koordinat $7^{\circ}25'38.898''$ LS dan $109^{\circ}12'17.436''$ BT yang terletak pada saluran irigasi;
2. TK 33.02.18.2004-25.1001-001 dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.18.2004-25.1001-002 dengan koordinat $7^{\circ}25'24.177''$ LS dan $109^{\circ}12'6.120''$ BT yang terletak pada permukiman lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melintasi pemukiman sampai pada TK 33.02.18.2004-25.1001-003 dengan koordinat $7^{\circ}25'28.353''$ LS dan $109^{\circ}11'47.277''$ BT yang terletak pada as Sungai Mengaji; dan
 3. TK 33.02.18.2004-25.1001-003 dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as Sungai Mengaji sampai pada TK 33.02.18.2004-25.1001-004 dengan koordinat $7^{\circ}25'15.491''$ LS dan $109^{\circ}11'34.279''$ BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.18.2004-18.2010-25.1001-000 dengan koordinat $7^{\circ}25'16.623''$ LS dan $109^{\circ}11'30.472''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Karanglewas Kidul Kecamatan Karanglewas, Desa Karanggude Kulon Kecamatan Karanglewas, dan Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat.
- f. batas barat antara Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat dengan Desa Karanggude Kecamatan Karanglewas yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2010-25.1001-000 dengan koordinat $7^{\circ}25'9.668''$ LS dan $109^{\circ}11'34.545''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Karanggude Kulon, dan Desa Karanglewas Lor ke arah barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Karanglewas Kidul, Desa Karanggude Kulon dan Kelurahan Karanglewas Lor yang terletak pada TK 33.02.18.2004-18.2010-25.1001-000 dengan koordinat $7^{\circ}25'16.623''$ LS dan $109^{\circ}11'30.472''$ BT.

Pasal 5

Letak TK bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kelurahan, kecamatan dan/atau kode wilayah.

Pasal 6

Peta batas kelurahan dan daftar TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 9 Oktober 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 9 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



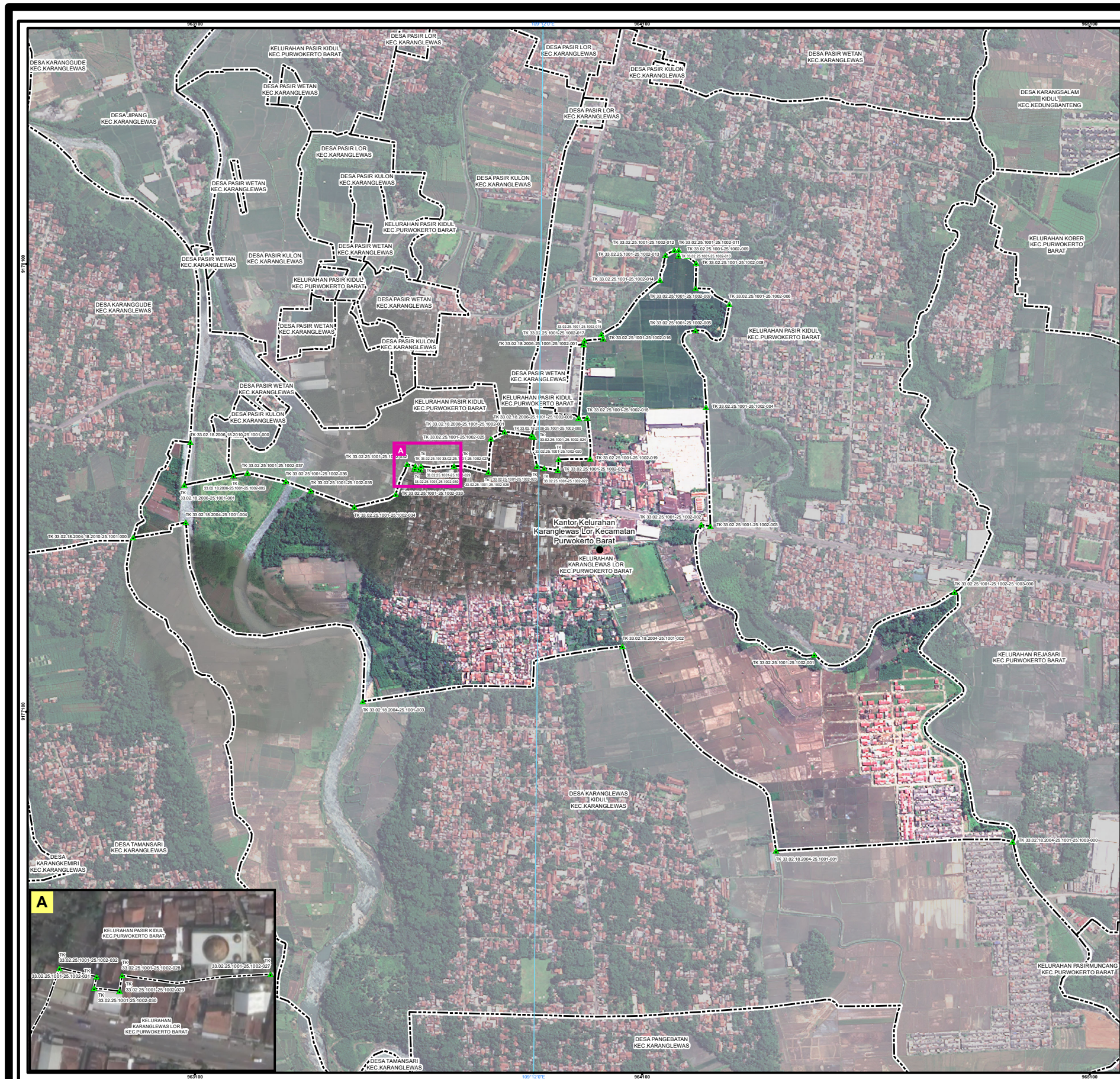
Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 197505312009031002

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS KELURAHAN KARANGLEWAS LOR KECAMATAN PURWOKERTO BARAT



PETA BATAS

Kode Wilayah : 33.02.25.1001

KELURAHAN KARANGLEWAS LOR

KECAMATAN PURWOKERTO BARAT
KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

U SKALA 1:10,000



PETUNJUK LETAK PETA

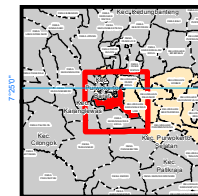
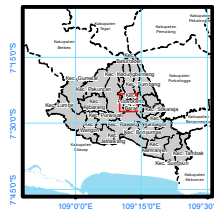


DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
Jl. Kabupaten No.1 Purwokerto, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
Email: pemkab.banyumas@banyumaskab.go.id, Telp. (0281) 63604/63605/63606
Fax: (0281) 635332
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

Grafik opat diunduh oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik kartometrik
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	TITIK KARTOMETRIK	UJANG	BAYUR	KOORDINAT GEOGRAFI	KOORDINAT UTM
				X (M)	Y (M)
1	TK 33.02.18.2004-25.1001-25.1003.001	P 25 38.076° LS	109° 17 34.638° BT	102404.917	9178631.260
2	TK 33.02.18.2004-25.1001-25.1003.002	P 25 38.076° LS	109° 17 34.638° BT	102404.917	9178631.260
3	TK 33.02.18.2004-25.1001-25.1003.003	P 25 38.076° LS	109° 17 34.638° BT	102404.917	9178631.260
4	TK 33.02.18.2004-25.1001-25.1003.004	P 25 38.076° LS	109° 17 34.638° BT	102404.917	9178631.260
5	TK 33.02.18.2004-25.1001-25.1003.005	P 25 38.076° LS	109° 17 34.638° BT	102404.917	9178631.260
6	TK 33.02.18.2004-25.1001-25.1003.006	P 25 38.076° LS	109° 17 34.638° BT	102404.917	9178631.260
7	TK 33.02.18.2004-25.1001-25.1003.007	P 25 38.076° LS	109° 17 34.638° BT	102404.917	9178631.260
8	TK 33.02.18.2004-25.1001-25.1003.008	P 25 38.076° LS	109° 17 34.638° BT	102404.917	9178631.260
9	TK 33.02.18.2004-25.1001-25.1003.009	P 25 38.076° LS	109° 17 34.638° BT	102404.917	9178631.260
10	TK 33.02.18.2004-25.1001-25.1003.010	P 25 38.076° LS	109° 17 34.638° BT	102404.917	9178631.260
11	TK 33.02.18.2004-25.1001-25.1003.011	P 25 38.076° LS	109° 17 34.638° BT	102404.917	9178631.260
12	TK 33.02.18.2004-25.1001-25.1003.012	P 25 38.076° LS	109° 17 34.638° BT	102404.917	9178631.260
13	TK 33.02.18.2004-25.1001-25.1003.013	P 25 38.076° LS	109° 17 34.638° BT	102404.917	9178631.260
14	TK 33.02.18.2004-25.1001-25.1003.014	P 25 38.076° LS	109° 17 34.638° BT	102404.917	9178631.260
15	TK 33.02.18.2004-25.1001-25.1003.015	P 25 38.076° LS	109° 17 34.638° BT	102404.917	9178631.260
16	TK 33.02.18.2004-25.1001-25.1003.016	P 25 38.076° LS	109° 17 34.638° BT	102404.917	9178631.260
17	TK 33.02.18.2004-25.1001-25.1003.017	P 25 38.076° LS	109° 17 34.638° BT	102404.917	9178631.260
18	TK 33.02.18.2004-25.1001-25.1003.018	P 25 38.076° LS	109° 17 34.638° BT	102404.917	9178631.260
19	TK 33.02.18.2004-25.1001-25.1003.019	P 25 38.076° LS	109° 17 34.638° BT	102404.917	9178631.260
20	TK 33.02.18.2004-25.1001-25.1003.020	P 25 38.076° LS	109° 17 34.638° BT	102404.917	9178631.260
21	TK 33.02.18.2004-25.1001-25.1003.021	P 25 38.076° LS	109° 17 34.638° BT	102404.917	9178631.260
22	TK 33.02.18.2004-25.1001-25.1003.022	P 25 38.076° LS	109° 17 34.638° BT	102404.917	9178631.260
23	TK 33.02.18.2004-25.1001-25.1003.023	P 25 38.076° LS	109° 17 34.638° BT	102404.917	9178631.260
24	TK 33.02.18.2004-25.1001-25.1003.024	P 25 38.076° LS	109° 17 34.638° BT	102404.917	9178631.260
25	TK 33.02.18.2004-25.1001-25.1003.025	P 25 38.076° LS	109° 17 34.638° BT	102404.917	9178631.260
26	TK 33.02.18.2004-25.1001-25.1003.026	P 25 38.076° LS	109° 17 34.638° BT	102404.917	9178631.260
27	TK 33.02.18.2004-25.1001-25.1003.027	P 25 38.076° LS	109° 17 34.638° BT	102404.917	9178631.260
28	TK 33.02.18.2004-25.1001-25.1003.028	P 25 38.076° LS	109° 17 34.638° BT	102404.917	9178631.260
29	TK 33.02.18.2004-25.1001-25.1003.029	P 25 38.076° LS	109° 17 34.638° BT	102404.917	9178631.260
30	TK 33.02.18.2004-25.1001-25.1003.030	P 25 38.076° LS	109° 17 34.638° BT	102404.917	9178631.260
31	TK 33.02.18.2004-25.1001-25.1003.031	P 25 38.076° LS	109° 17 34.638° BT	102404.917	9178631.260
32	TK 33.02.18.2004-25.1001-25.1003.032	P 25 38.076° LS	109° 17 34.638° BT	102404.917	9178631.260
33	TK 33.02.18.2004-25.1001-25.1003.033	P 25 38.076° LS	109° 17 34.638° BT	102404.917	9178631.260
34	TK 33.02.18.2004-25.1001-25.1003.034	P 25 38.076° LS	109° 17 34.638° BT	102404.917	9178631.260
35	TK 33.02.18.2004-25.1001-25.1003.035	P 25 38.076° LS	109° 17 34.638° BT	102404.917	9178631.260
36	TK 33.02.18.2004-25.1001-25.1003.036	P 25 38.076° LS	109° 17 34.638° BT	102404.917	9178631.260
37	TK 33.02.18.2004-25.1001-25.1003.037	P 25 38.076° LS	109° 17 34.638° BT	102404.917	9178631.260
38	TK 33.02.18.2004-25.1001-25.1003.038	P 25 38.076° LS	109° 17 34.638° BT	102404.917	9178631.260
39	TK 33.02.18.2004-25.1001-25.1003.039	P 25 38.076° LS	109° 17 34.638° BT	102404.917	9178631.260
40	TK 33.02.18.2004-25.1001-25.1003.040	P 25 38.076° LS	109° 17 34.638° BT	102404.917	9178631.260
41	TK 33.02.18.2004-25.1001-25.1003.041	P 25 38.076° LS	109° 17 34.638° BT	102404.917	9178631.260
42	TK 33.02.18.2004-25.1001-25.1003.042	P 25 38.076° LS	109° 17 34.638° BT	102404.917	9178631.260
43	TK 33.02.18.2004-25.1001-25.1003.043	P 25 38.076° LS	109° 17 34.638° BT	102404.917	9178631.260
44	TK 33.02.18.2004-25.1001-25.1003.044	P 25 38.076° LS	109° 17 34.638° BT	102404.917	9178631.260
45	TK 33.02.18.2004-25.1001-25.1003.045	P 25 38.076° LS	109° 17 34.638° BT	102404.917	9178631.260
46	TK 33.02.18.2004-25.1001-25.1003.046	P 25 38.076° LS	109° 17 34.638° BT	102404.917	9178631.260
47	TK 33.02.18.2004-25.1001-25.1003.047	P 25 38.076° LS	109° 17 34.638° BT	102404.917	9178631.260
48	TK 33.02.18.2004-25.1001-25.1003.048	P 25 38.076° LS	109° 17 34.638° BT	102404.917	9178631.260
49	TK 33.02.18.2004-25.1001-25.1003.049	P 25 38.076° LS	109° 17 34.638° BT	102404.917	9178631.260
50	TK 33.02.18.2004-25.1001-25.1003.050	P 25 38.076° LS	109° 17 34.638° BT	102404.917	9178631.260
51	TK 33.02.18.2004-25.1001-25.1003.051	P 25 38.076° LS	109° 17 34.638° BT	102404.917	9178631.260
52	TK 33.02.18.2004-25.1001-25.1003.052	P 25 38.076° LS	109° 17 34.638° BT	102404.917	9178631.260
53	TK 33.02.18.2004-25.1001-25.1003.053	P 25 38.076° LS	109° 17 34.638° BT	102404.917	9178631.260
54	TK 33.02.18.2004-25.1001-25.1003.054	P 25 38.076° LS	109° 17 34.638° BT	102404.917	9178631.260
55	TK 33.02.18.2004-25.1001-25.1003.055	P 25 38.076° LS	109° 17 34.638° BT	102404.917	9178631.260

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Sangat Tinggi Tahun Akuisisi 2013-2015 dengan resolusi spasial 0.5 meter – Badan Informasi Geospasial
- Citra Satelit Resolusi Tinggi (Google Online Service Map) Tahun Unduh 2022
- Data Batas Indikator dari Pusat Pemetaan Batas Wilayah, BIG Edisi Mei Tahun 2021.
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Banyumas Tahun 2022

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah dan diketahui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa tingkat Kabupaten Banyumas

BUPATI BANYUMAS,

tttd

SADEWO TRI LASTIONO